



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perkonomian maka diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan 13);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARINGANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Pasuruan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang berfungsi menunjang serta membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas yang bersifat sederhana dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
8. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan alat transportasi dan sejumlah sumber daya manusia dari Puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas di luar gedung dalam wilayah kerjanya.
9. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi psikologi, visite, rehabilitasi, asuhan keperawatan, administrasi dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jasa kinerja adalah imbalan yang diterima oleh semua aparatur di Puskesmas berdasarkan keterlibatan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas secara bersama sama.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan keahlian dalam bidang medis tertentu, meliputi: dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.

15. Tenaga Paramedis adalah tenaga kesehatan bidan dan perawat yang membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien.
16. Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan selain tenaga medis dan paramedis.
17. Tenaga Penunjang adalah aparatur yang secara tidak langsung memberikan pelayanan dalam upaya kesehatan perorangan.
18. Penduduk adalah penduduk Kota Pasuruan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pasuruan yang masih berlaku.
19. Masyarakat Miskin Non Kuota adalah masyarakat miskin yang terdaftar dalam *database* kemiskinan Kota Pasuruan namun tidak termasuk dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 2

Pelayanan kesehatan dasar yang wajib diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya adalah:

- a. rawat jalan, meliputi: unit gawat darurat, klinik umum, klinik gigi, klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), rujukan antarklinik, konsultasi gizi, konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) dan pemeriksaan kesehatan/keür kesehatan;
- b. tindakan medik umum, KIA, dan gawat darurat;
- c. tindakan medik klinik gigi;
- d. pemeriksaan laboratorium;
- e. tindakan khusus (persalinan, *papsmear*, sirkumsisi, vasektomi); dan
- f. pelayanan lain-lain yang berdasarkan kebijakan otoritas kesehatan di tingkat pusat maupun daerah menjadi kewenangan Puskesmas dan jaringannya;

Pasal 3

- (1) Klasifikasi tindakan medik umum, KIA dan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dikelompokkan dalam:
 - a. tindakan medik kecil; dan
 - b. tindakan medik sedang.
- (2) Klasifikasi tindakan medik dikelompokkan sesuai dengan bidang pelayanan dan/atau jenis kelainan yang memerlukan tindakan medik.
- (3) Jenis-jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis dan besaran tarif tindakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemberian pelayanan tindakan khusus bagi masyarakat miskin non kuota tidak dikenakan retribusi.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyerahkan dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 - a. formulir kriteria miskin yang telah diisi dan ditandatangani;
 - b. *fotocopy* KTP dan KK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Surat Keterangan Miskin (SKM) yang telah ditandatangani; dan
 - d. Surat Pernyataan Mutlak (SPM) benar-benar miskin yang telah ditandatangani pemohon atau keluarga pemohon yang bertanggung jawab dan bermaterai cukup.
- (4) Formulir kriteria miskin, SKM, dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan penunjang yang berdasarkan kebijakan otoritas kesehatan di tingkat pusat maupun daerah menjadi kewenangan Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Klasifikasi dan tarif pelayanan lain-lain disetarakan sesuai jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 6

- (1) Di antara pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelayanan kesehatan dasar jenis tertentu diberikan kepada penduduk tanpa dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar jenis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat dari luar Kota dikenakan retribusi.

BAB III JASA PELAYANAN

Pasal 8

Bagi petugas medis yang memberikan pelayanan kesehatan, diberikan jasa pelayanan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut:

- a. UPT. Puskesmas menyampaikan laporan kunjungan pasien warga Kota setiap tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- b. data kunjungan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi oleh Tim Verifikator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- c. hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah besaran jasa pelayanan.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan kesehatan tindakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif retribusi.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 - a. *fotocopy* formulir kriteria miskin, KTP, KK, SKM, dan SPM dalam rangkap 3 (tiga);
 - b. bukti penerimaan layanan; dan
 - c. *partograf* (tindakan khusus persalinan).

Pasal 11

Pembagian jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk jasa kinerja bagi semua aparatur di Puskesmas;
- b. 10% (sepuluh persen) untuk Kepala UPT. Puskesmas;
- c. 3% (tiga persen) untuk Kepala Tata Usaha UPT. Puskesmas;
- d. 15% (lima belas persen) untuk tenaga medis;
- e. 15% (lima belas persen) untuk perawat dan bidan;
- f. 12% (dua belas persen) untuk tenaga kesehatan selain tenaga medis, bidan dan perawat; dan
- g. 5% (lima persen) untuk tenaga penunjang:

BAB IV PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI

Pasal 12

Mekanisme pengelolaan dana retribusi diatur sebagai berikut:

- a. Puskesmas menerima, mencatat, membuat ikhtisar dan menyetorkan dana retribusi sebesar 100% (seratus persen) kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- b. 44% (empat puluh empat persen) dari dana retribusi yang disetor oleh Puskesmas, dikembalikan dalam bentuk penganggaran kegiatan sebagai jasa pelayanan;
- c. setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan yang bersumber dari pendapatan dana retribusi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 18

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 18 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA

KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK UMUM – KIA – GAWAT DARURAT

TINDAKAN MEDIK KECIL Retribusi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	TINDAKAN MEDIK SEDANG Retribusi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
1. Pasang Infus/Drip 2. Lepas Infus 3. Pasang/Lepas Kateter 4. Injeksi IV/IM 5. Perawatan Luka Ringan 6. Jahitan Jaringan 1 - 3 7. Pasang Bidai 8. Angkat Jahitan 9. Sleim Suction 10. Oxygenasi 11. Tindakan Darm Bess 12. Perawatan Tali Pusat 13. Perawatan Box Hangat 14. Tindakan Terapi Oral pada Neonatal 15. Observasi Neonatal Sakit 16. Imunisasi TT 17. Imunisasi Hepatitis Non Program 18. Tindik Cuping Telinga 19. Pelayanan KB Suntik 20. Bebat Mata 21. Extracti Serumen 22. Corpus Alienum ringan 23. Irigasi Telinga/Mata 24. Tampon Telinga	1. Luka Bakar Gr.I 2. Nebulizer 3. Resusitasi Cardiopulpamer 4. Jahitan Jaringan Lebih dari 3 5. Swab Getah Vagina 6. Tampon Epistaxis 7. Perawatan Luka Gangren 8. Inseri / Removal Implant 9. Inseri/Removal IUD 10. Exterpasi Curpus Alienum Conjuctiva 11. Lipoma 12. Atheroma 13. Clavus 14. Furuncle 15. Veruca 16. Dilatasi Preputium 17. Lavement/Gliserin 18. Excisi/Incisi Jaringan 19. Ootoilet 20. Perawatan Luka Sedang

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 18 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA

JENIS DAN TARIF TINDAKAN KHUSUS DI PUSKESMAS

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF RETRIBUSI	JASA UNTUK PELAYANAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
1.	Persalinan Normal	Rp 500.000,-	Rp 200.000,-
2.	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp 100.000.-	Rp 40.000,-
3.	Pelayanan penanganan pasca keguguran, persalinan pervaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar	Rp 650.000,-	Rp 260.000,-
4.	Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal: <i>placenta manual</i>)	Rp 150.000,-	Rp 60.000,-
5.	Sircumsisi	Rp 250.000,-	Rp 100.000,-

SALINAN
 Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 18 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 DAN JARINGANNYA

**FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PEMBERIAN
 PELAYANAN TINDAKAN KHUSUS**

A. FORMAT FORMULIR KRITERIA MISKIN

**INDIKATOR KEMISKINAN
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

Nama : No. KK :
 Alamat : RT. RW.
 Kelurahan : Kecamatan :

NO.	KRITERIA	NILAI (0 JIKA TIDAK SESUAI, 1 JIKA SESUAI)
1.	Luas Lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m ² per orang	
2.	Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu/kayu	
3.	Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu rumbai, katu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester	
4.	Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama sama dengan rumah tangga lain	
5.	Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik	
6.	Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air	
7.	Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/minyak tanah	
8.	Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu	
9.	Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun	
10.	Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari	

11.	Tak Sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik	
12.	Sumber penghasilan kepala rumah tangga: petani luas lahannya 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pendapatan di bawah Rp 600.000,-	
13.	Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak sekolah, tidak tamat SD, hanya SD	
14	Tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor, (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lain	
	Prosentase (%)	Jumlah
	Kesimpulan (Miskin/Tidak miskin)	

Pasuruan,.....

Ketua RW.....

Ketua RT

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Mengetahui,

Camat

Lurah

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT KETERANGAN MISKIN (SKM)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN
KELURAHAN.....
Jl. Pasuruan Telp. (0343)

SURAT KETERANGAN MISKIN
NOMOR:/...../423...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah..... Kecamatan.....
Kota Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat, tanggal lahir :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Status Perkawinan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Pekerjaan :
9. Nomor KTP :
10. Nomor KK :
11. Nama Kepala Keluarga :
12. Alamat :

adalah penduduk **"MISKIN"** pada Kelurahan..... Kecamatan.....
Kota Pasuruan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagai salah satu persyaratan pengurus SPM pelayanan kesehatan.

Pasuruan,

Mengetahui,
(Stempel dan tanda tangan Pejabat
Kecamatan

Stempel dan tanda tangan Pejabat
kelurahan

Nama terang
NIP.

Nama Terang
NIP.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
NIK :

Hubungan dengan Pasien :

Nama Pasien :
Tempat, tanggal lahir Pasien :
Alamat Pasien :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Apabila saya dalam memberikan keterangan permohonan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang disyaratkan tidak benar dan atau dalam pelayanan mendapatkan Jaminan Kesehatan lain misalnya: Jasa Raharja, Jamsostek, atau lainnya) maka saya bersedia bertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bersedia mengembalikan semua biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,

Hormat saya,

Meterai 6000

Nama terang dan tanda tangan
pemohon

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG TIDAK
DIPUNGUT RETRIBUSI BAGI PENDUDUK KOTA PASURUAN**

- A. KLINIK UMUM, meliputi:
1. Pemeriksaan Kesehatan, untuk keperluan Pelajar/Mahasiswa;
 2. Rujukan Antar Poli dan Pemberian Surat Rujukan;
 3. Konsultasi Gizi Tingkat Rawat Jalan;
 4. Pelayanan Obat.
- B. KLINIK KIA, meliputi:
1. Pemeriksaan Kehamilan;
 2. Pemeriksaan Nifas; dan
 3. Imunisasi.
- C. KLINIK GIGI, tindakan meliputi:
1. Pencabutan gigi sederhana;
 2. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit;
 3. Penambalan gigi sementara; dan
 4. Penambalan gigi tetap.
- D. PEMERIKSAAN LABORATORIUM, atas indikasi medis meliputi:
1. Pemeriksaan Urine (setiap jenis pemeriksaan);
 2. Pemeriksaan Darah (Hb/Leuko/Diff/LED); dan
 3. Pemeriksaan Dahak.

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JARINGANNYA

**FORMAT DOKUMEN PENGAJUAN
JASA PELAYANAN KESEHATAN**

A. FORMAT LAPORAN KUNJUNGAN

**LAPORAN KUNJUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
MASYARAKAT KOTA PASURUAN**

UPT PKM :
BULAN : Tahun

No.	Tanggal	Nama	Alamat	NIK/KK	Diagnosa	Dirujuk	Keterangan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

Pasuruan,

KEPALA UPT PUSKESMAS
.....

Tanda tangan dan Stempel

NAMA
Pangkat/Golongan Ruang
NIP.

B. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KUNJUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
MASYARAKAT KOTA PASURUAN**

Nomor 440/ /423.104/2014

Pada hari ini,, tanggal, bulan tahun, bertempat di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, telah dilakukan verifikasi data kunjungan masyarakat Kota Pasuruan di UPT Puskesmas pada bulan, sebagai berikut:

- a. Jumlah Total Kunjungan:
- b. Jumlah Kunjungan yang mendapatkan jasa pelayanan sesuai kemampuan dan ketersediaan anggaran sebesar:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar,

NAMA
Pangkat/Gol.Ruang
NIP

Pasuruan,.....
Petugas Verifikasi,

NAMA
Pangkat/Gol.Ruang
NIP.

Menyetujui,
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,

NAMA
Pangkat/Gol. Ruang
NIP

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I
NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI